



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN BAGIAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai pemanfaatan bagian jalan di Kabupaten Tulungagung yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung khususnya menyangkut pemanfaatan bagian jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Jalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010, tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012, tentang Tata Cara Pengawasan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Penyelenggara Jalan adalah Dinas yang ditunjuk yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya kabupaten Tulungagung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
6. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Rumaja pada masa yang akan datang.
8. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang dibatasi dengan lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
9. Izin adalah persetujuan dari Dinas tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
10. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Dinas tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan

konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

11. Dispensasi adalah persetujuan dari Dinas tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
12. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
13. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
14. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
15. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
17. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
18. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Tujuan pengaturan pemanfaatan jalan adalah untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. bagian dan fungsi jalan;
  - b. pemanfaatan bagian jalan;
  - c. izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan bagian jalan; dan
  - d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan.

**BAB III**  
**BAGIAN DAN FUNGSI JALAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan Ruwasja.

Bagian Kedua

Rumaja

Pasal 4

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 5

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

## Bagian Ketiga

### Rumija

## Pasal 8

- (1) Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.
- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

## Pasal 9

Rumija paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

- a. untuk jalan kabupaten 10 (sepuluh) meter; dan

- b. untuk jalan desa 4 (empat) meter.

#### Bagian Keempat

#### Ruwasja

#### Pasal 10

- (1) Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

### **BAB IV**

#### **PEMANFAATAN BAGIAN JALAN**

#### Bagian Kesatu

#### Bangunan dan Jaringan Utilitas

#### Pasal 11

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.



- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, lintasan, serta di bawah Rumaja dan Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

### Bagian Kedua

#### Penanaman Pohon

#### Pasal 14

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Rumaja.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penghijauan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Iklan dan Media Informasi

#### Pasal 15

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja, Rumija dan Ruwasja dapat dimanfaatkan untuk penempatan iklan dan media informasi;

- (2) Penempatan iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama dan menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
  - b. Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- (3) Persyaratan dan ketentuan teknis penempatan iklan dan media informasi pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan

#### Pasal 16

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan meliputi bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan, bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan dan bangunan yang berada di permukaan tanah;
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan :
  - a. Menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
  - b. Harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
- (4) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan;
- (5) Persyaratan dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang milik jalan untuk bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

### **IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI**

#### Bagian Kesatu

#### Izin

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Rumaja selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan pemanfaatan Rumija selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperoleh izin.

- (2) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. izin pemasangan tiang pancang;
  - b. izin galian; dan
  - c. izin jalan masuk.
- (3) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dengan syarat:
- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
  - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.
- (5) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Rekomendasi

#### Pasal 18

- (1) Rekomendasi ruang pengawasan jalan ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi ruang pengawasan jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Dispensasi

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Rumaja dan Rumija yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

## **BAB VI**

### **KETENTUAN IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI**

#### Pasal 20

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi pemanfaatan jalan.
- (2) Pelaksanaan pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, Organisasi, Badan Usaha, Badan Hukum, instansi Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Permohonan izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan Rumaja dan Rumija, serta Ruwasja dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan Penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Penyelenggara Jalan bersama instansi terkait dengan cara monitoring dan evaluasi.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya ;dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan bagian jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 25

Setiap kegiatan pemanfaatan Rumaja, Rumija dan Ruwasja yang saat ini dalam proses pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 September 2013

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**ttd**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

**SYAHRI MULYO**

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 6 Seri E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN BAGIAN JALAN**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut, maka wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum.

Jalan mempunyai bagian-bagian jalan berupa Rumaja, Rumija dan Ruwasja. Pada bagian tersebut seringkali tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan prasarana transportasi saja. Lebih jauh, pada bagian-bagian jalan bisa dimanfaatkan untuk sarana utilitas, penanaman pohon, iklan, media informasi, bangunan gedung dan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, agar pemanfaatan bagian jalan, terutama jalan kabupaten dan jalan desa dapat menjamin pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta keamanan konstruksi jalan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian Jalan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bersifat pokok dan normatif mengenai pemanfaatan bagian jalan. Ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas








Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



 = Ruang manfaat jalan (Rumaja)       = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)  
 = Ruang milik jalan (Rumija)       = Bangunan

a = jalur lalu lintas  
b = bahu jalan  
c = saluran tepi

d = ambang pengaman  
x = b+a+b = badan jalan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis jalan” adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.